

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 yang berisikan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih maka tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra SKPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal berkewajiban menyusun renstra yang merupakan jabaran dari tugas pokok dan fungsi kelurahan. Renstra yang disusun ini merupakan acuan atau kerangka pedoman dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Program kerja dan kegiatan yang ada dalam renstra disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sementara serta Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan yang diatur dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal.

B. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Tengah/Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal Dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
25. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014;
26. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
27. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
28. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
32. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal

Serta Keputusan Walikotamdy Kepala Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamdy Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);

33. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 18);
34. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031(Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 12);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
38. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
40. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembanguna Daerah (Musrenbang) Kota Tegal.
41. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005 - 2025.
42. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011 – 2031.

43. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal.
44. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tegal Tahun 2005 – 2025.
45. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011 – 2031.
46. Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud pembuatan Renstra ini adalah Memberikan arahan kebijakan dan pedoman kegiatan di kelurahan selama 5 (lima) tahun agar target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Tegal dapat tercapai.

Adapun rumusan tujuan adalah :

- a. Menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) kelurahan.
- b. Menjadi pedoman untuk penilaian kinerja pemerintah kelurahan oleh Pemerintah Daerah Kota Tegal.
- c. Menjadi pedoman bagi segenap pemangku kepentingan (*Stake Holder*) pembangunan dalam melaksanakan monitoring dan pengawasan atas kinerja kelurahan.

D. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal Tahun 2014 - 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi empat sub yaitu :

1. Latar Belakang berisi latar belakang disusunnya Renstra Kelurahan Margadana Kecamatan Kota Tegal
2. Dasar Hukum berisi dasar hukum yang melandasi pembuatan Rencana Strategis ini
3. Maksud dan Tujuan berisi maksud dan tujuan pembuatan Rencana Strategis Kelurahan Margadana
4. Sistematika Penulisan berisi tata urutan laporan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis.

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN KELURAHAN

Pada bab ini berisi 5 (lima) sub yaitu :

1. Gambaran umum wilayah
2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Kelurahan
3. Sumber Daya yang diharapkan
4. Kinerja Pelayanan di kelurahan
5. Tantangan / Peluang Pengembangan Pembangunan Dan Pelayanan di kelurahan.

BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI

Pada bab ini berisi 2 (dua) sub yaitu :

1. Kondisi sekarang (saat ini)
2. Kondisi yang diinginkan

BAB. IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada bab ini berisi 6 (enam) sub yaitu :

1. Visi
2. Misi
3. Tujuan
4. Sasaran
5. Strategi
6. Kebijakan

BAB. V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

1. Program dan Kegiatan
2. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB. VI INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini memuat indikator SKPD selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2014-2019

BAB. VII PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan arti penting pelaksanaan dan konsistensi strategis dalam implementasi.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KELURAHAN

A. Gambaran Umum

1. Wilayah Administrasi

Kelurahan Margadana merupakan salah satu dari 7 Kelurahan di Kecamatan Margadana Kota Tegal, terletak kurang lebih 1 km ke arah barat dari Ibu Kota Kecamatan Margadana. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Kelurahan Muarareja
Sebelah Selatan	: Kelurahan Kalinyamat Kulon
Sebelah Timur	: Kelurahan Sumurpanggang
Sebelah Barat	: Kelurahan Cabawan

Luas wilayah Kelurahan Margadana adalah 241,63 Ha dengan perincian :

❖ Tanah Sawah	43 Ha
a. Irigasi teknis	43 Ha
b. Irigasi Setengah Teknis	- Ha
c. Sederhana	- Ha
d. Tadah Hujan	-
❖ Tanah Kering	112,13 Ha
a. Pekarangan / Bangunan dll	112,13 Ha
b. Tegalan / Kebun	- Ha
c. Padang Gembala	- Ha
d. Tambak	40 Ha
e. Rawa	- Ha
❖ Hutan Negara	- Ha
❖ Perkebunan Negara / Swasta	- Ha
❖ Lain-lain (Sungai, Jalan, Kuburan, dll)	46 Ha

Sedangkan banyaknya wilayah administrasi adalah sebagai berikut :

❖ Dukuh	-
❖ RW	11
❖ RT	49

2. Kondisi Demografi

1. Kependudukan

Jumlah penduduk Kelurahan Margadana pada tahun 2014 adalah 18.082 jiwa dan 5.080 KK, dengan perincian laki-laki 9.263 jiwa dan perempuan 8.819 jiwa.

Komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Kelompok Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	1009	856	1865
5-9	810	811	1621
10-14	805	736	1541
15-19	818	697	1515
20-24	850	790	1640
25-29	1005	958	1963
30-39	1805	1567	3372
40-49	1058	1007	2065
50-59	656	741	1397
60 ke atas	447	656	1103
Jumlah	9.263	8.819	18.082

Sumber : Data Monografi Semester I Tahun 2014

Komposisi penduduk berdasarkan pendidikan :

❖ Tamat Akademi / Perguruan Tinggi	382 orang
❖ Tamat SLTA	4265 orang
❖ Tamat SLTP	4909 orang
❖ Tamat SD	3834 orang
❖ Tidak Tamat SD	994 orang
❖ Belum Tamat SD	1833 orang
❖ Tidak Sekolah	556 orang
Jumlah	16.217 orang

Jumlah Akseptor KB :

❖ P I L	166 orang
❖ I UD	85 orang
❖ Kondom / Suntik	80 orang

❖ Lainnya	1.921 orang
-----------	-------------

Banyaknya Pemeluk Agama :

❖ Islam	18.072 orang
❖ Kristen Protestan	- orang
❖ Kristen Katholik	10 orang
❖ Hindhu	- orang
❖ Budha	- orang
❖ Kepercayaan Kepada Tuhan YME	- orang

3. Topografi

Ketinggian tanah Kelurahan Margadana dari permukaan laut sekitar 0,5 m diatas permukaan air laut, dimana sebagian besar wilayahnya berupa kawasan permukiman dan industri rumah tangga dan pertanian.

4. Sarana dan Prasarana

1. Sarana Pemerintahan

❖ Kantor Kelurahan	: 1 Buah
❖ Balai Kelurahan	: 1 Buah
❖ Kantor LKMD	: 1 Buah
❖ Kantor PKK	: 1 Buah
❖ Kantor BKM	: 1 buah
❖ Puskesmas Pembantu	: 1 buah

2. Prasarana Pengairan

❖ Waduk	: - Buah
❖ D A M	: - Buah
❖ Kincir Air	: - Buah
❖ Pompa Air	: - Buah
❖ Air Terjun	: - Buah
❖ Saluran Irigasi	: ada

3. Sarana Sosial Budaya

❖ Jumlah Sekolah	
a. TK	: 1 Buah
b. SD	: 9 Buah

- | | |
|-------------------------------|----------|
| c. SLTP Umum | : 2 Buah |
| d. SLTA Umum | : 2 Buah |
| e. Akademi / Perguruan Tinggi | : 1 Buah |
| f. Kursus | : - |
| g. Madrasah | : 3 Buah |

4. Jumlah Tempat Ibadah

- | | |
|-----------|-----------|
| ❖ Masjid | : 7 Buah |
| ❖ Mushola | : 19 Buah |
| ❖ Gereja | : - Buah |

5. Rumah Kesehatan

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| ❖ Rumah Sakit | : - Buah |
| ❖ Rumah Sakit Bersalin | : - Buah |
| ❖ BKIA / Pos Kesehatan Klinik | : - Buah |
| ❖ PKD | : 1 Buah |
| ❖ Dokter / Perawat | : 2 Orang |
| ❖ Bidan / Dukun Bayi | : 4 Orang |

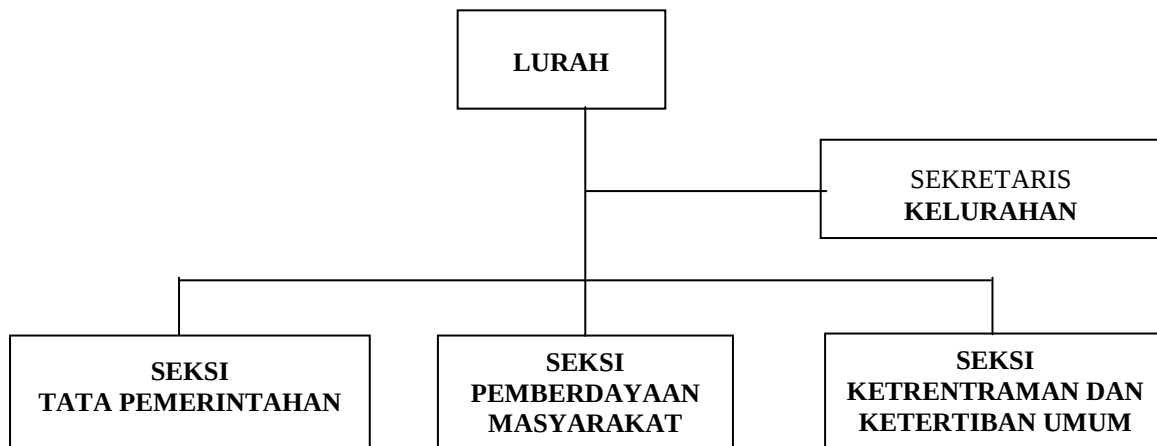
B. Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal No. 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal. Struktur organisasi Kelurahan Margadana Kecamatan Kota Tegal adalah sebagai berikut :

- a. Lurah
- b. Sekretaris Kelurahan
- c. Seksi Tata Pemerintahan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Bagan Susunan Organisasi Kelurahan Margadana Kecamatan Kota Tegal sesuai lampiran I Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 dapat dilihat sebagai berikut :



2. Tugas, Pokok dan Fungsi

a. Lurah

Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang mempunyai tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dan tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan tingkat kelurahan;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kelurahan;
- c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kelurahan;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang – undangan
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana umum
- f. Membina penyelenggaraan aparatur kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Selain melaksanakan fungsi sebagaimana disebutkan diatas Kelurahan menerima pelimpahan sebagian urusan kewenangan Walikota.

b. Sekretaris Kelurahan

- 1) Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam melakukan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian, umum dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Kelurahan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja kelurahan ;
 - b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional urusan kesekretariatan kelurahan ;
 - c. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana kerja kelurahan ;
 - d. pelaksanaan urusan umum, kepegawaian dan keuangan ;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan kelurahan ;
 - f. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya ;
 - g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan ;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai tugas dan fungsi.

c. Seksi Tata Pemerintahan

- 1) Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam melakukan penelaahan data/informasi sebagian bahan penyusunan rencana kerja dan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan pemerintahan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja tata pemerintahan tingkat Kelurahan ;
 - b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional urusan pemerintahan di tingkat Kelurahan ;
 - c. pengelolaan administrasi pemerintahan umum ;
 - d. pengelolaan administrasi kependudukan ;

- e. pengelolaan administrasi keagrariaan ;
- f. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan ;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsi.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam melakukan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan kebijakan, evaluasi, dan pelaporan urusan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan lingkungan hidup.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi ;
 - a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan ;
 - b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional urusan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup di tingkat Kelurahan ;
 - c. pelaksanaan urusan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kelestarian lingkungan hidup ;
 - e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup ;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsi.

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam melakukan penelaahan data/informasi sebagai bahan dalam penyusunan rencana kerja dan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi ;
 - a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kelurahan ;

- b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional urusan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kelurahan ;
- c. pengelolaan urusan ketentraman dan ketertiban umum tingkat Kelurahan ;
- d. penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban umum ;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsi.

C. Sumber Daya di Kelurahan

1. Kepegawaian

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Kelurahan Margadana Kecamatan Kota Tegal diperlukan sumber daya manusia dan sarana / perlengkapan kantor yang memadai baik kualitasnya maupun kuantitasnya.

Selanjutnya data kepegawaian adalah sebagai berikut :

a. Tingkat Pendidikan

Jumlah pegawai di Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal sebanyak 7 (tujuh) orang dengan klasifikasi tingkat pendidikan sebagai berikut :

❖ Pendidikan S1	sebanyak	3 (tiga) orang
❖ Pendidikan D3	sebanyak	2 (dua) orang
❖ Pendidikan SLTA	sebanyak	2 (dua) orang

b. Jumlah pegawai dilihat dari golongan ruang PNS sebagai berikut :

❖ Golongan/Ruang III/C	3 (tiga) orang
❖ Golongan/Ruang III/B	1 (satu) orang
❖ Golongan/Ruang II/D	1 (satu) orang
❖ Golongan/Ruang II/C	1 (satu) orang
❖ Golongan/Ruang II/B	1 (satu) orang

2. Perlengkapan

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kelurahan Margadana Kecamatan Kota Tegal diperlukan sarana yang memadai sebagai faktor pendukung adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang			Ket.
			Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sepeda Motor	5	3	1	1	
2	Komputer	4	3	1	-	
3	Printer	5	3	-	2	
4	Stabiliser	2	-	-	2	
5	Mesin Ketik	2	1	1	-	
6	Meja Kerja	9	7	2	-	
7	Kursi Kerja	9	7	2	-	
8	Meja Rapat	9	4	-	9	
9	Meja Kursi Tamu	2	1	-	-	
10	Kursi Rapat merk Chitose	88	88	-	-	
11	Kursi Rapat plastik	15	-	-	15	
12	Filling Kabinet	5	5	-	-	
13	Lemari Besi	3	-	1	2	
14	Lemari Besi Kaca	2	2			
15	Lemari Kayu	2	2	-	-	
16	Kipas Angin	6	5	-	1	
17	Pesawat Telepon	2	1	-	1	
18	Meja Komputer	3	3	-	-	
19	Radio Tape	1	-	1	-	
20	Sound Sistem	3	2	1	-	
21	Microphone	2	-	1	-	
22	Megaphone	1	1	-	-	
23	Tiang Bendera	6	6	-	-	
24	Papan Peta Kelurahan	1	1	-	-	
25	Papan Monografi	1	1	-	-	
26	Rak Piala	1	-	1	-	
27	Rice Cooker	1		-	-	

28	Mesin Pemotong Rumput	1	1	-	-	
29	TV Color	1	1	-	-	
30	Mimbar	1	1	-	-	
31	Dispenser	1	1	-	-	
32	Lampu Emergency	1	-	-	1	

D. Kinerja Pelayanan di Kelurahan

Kelurahan Margadana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melakukan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan ketentraman ketertiban umum.

Selain tugas pelayanan tersebut pemerintah Kelurahan juga melakukan koordinasi dengan Lembaga dan Organisasi lain sebagai mitra Kelurahan yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Karang Taruna, Warung Teknologi Kelurahan (Wartekkel), Forum Ketua RT dan RW.

Pelayanan kepada masyarakat yang sudah dilaksanakan oleh Kelurahan Margadana secara rutin antara lain :

1. Pelayanan dalam bidang administrasi kependudukan meliputi :
 - Pengantar pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - Pengantar pembuatan Kartu Keluarga (KK)
 - Pengantar Pembuatan Akte Kelahiran
 - Pengantar Surat Pindah (Mutasi Penduduk)
 - Surat Kelahiran
 - Surat Kematian
2. Pelayanan dalam bidang kesejahteraan masyarakat meliputi :
 - Surat keterangan tidak mampu / beasiswa
 - Surat pengantar nikah
 - Surat Ijin Hajatan
3. Pelayanan dalam bidang lain meliputi :
 - Pengantar SKCK
 - Pengantar Surat Keterangan Usaha (Pinjam di Bank)
 - Surat Keterangan Satu Nama

- Surat Keterangan Lain
- 4. Memberikan pelayanan surat legalisasi permohonan izin usaha (IMB,SIUP, HO, ITU, TDP dsb).
- 5. Membantu pelaksanaan Pemilu Legislatif, Pilpres, Pilgub dan Pilwalkot.
- 6. Memfasilitasi Penyaluran Beras Miskin (Raskin)
- 7. Memfasilitasi pelaksanaan Posyadu Balita dan Lansia, dan penyuluhan KB
- 8. Memfasilitasi kegiatan PKK ditingkat RT/RW dan Kelurahan, pembinaan karang taruna, Memfasilitasi pemungutan PMI , Infak dsb
- 9. Membantu Pemerintah Kota Tegal dalam upaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- 10. Menkoordinir dan Memfasilitasi terhadap anggota Linmas Kelurahan dalam membantu aparat menjaga kamtibmas Kelurahan Margadana
- 11. Membantu memfasilitasi pembinaan kerukunan warga
- 12. Memfasilitasi pelayanan mutasi, pemecahan, balik nama SPPT-PBB dsb dibidang pertanahan dan memfasilitasi sengketa tanah antar warga.
- 13. Memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan fisik dilingkungan RT/RW.
- 14. Mendukung dan mengoptimalkan keberadaan Kelompok Tani, Kelompok Petani Tambak, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang ada di Kelurahan Margadana dalam mendukung program pemerintah.

E. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kelurahan

Analisa terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats) yang ada.

Analisis SWOT yang digunakan oleh Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana didasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yaitu :

1. Kekuatan (*Strengths*)
 - a. Jumlah penduduk yang banyak.
 - b. Beberapa staf telah memiliki kompetensi
 - c. Mayoritas penduduk adalah pedagang dan petani
 - d. Partisipasi masyarakat cukup bagus
2. Kelemahan (*Weakness*)
 - a. Masih banyaknya Rumah Tangga Miskin (RTM)

- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana kantor.
- c. Masih kurangnya air bersih terutama pada musim kemarau.
- d. Sangat terbatasnya dana pembangunan.
- e. Masih kurangnya kualitas sumber daya manusia.

3. Peluang (Opportunities)

- a. Adanya kampus Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan yang merupakan satu-satunya di Asia Tenggara.
- b. Dukungan Pemerintah Kota dalam pembangunan Kelurahan.

4. Ancaman (Threats)

- a. Kurangnya pasokan air untuk pertanian
- b. Tingkat pendidikan penduduk rendah

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI

A. Kondisi Sekarang (Saat ini)

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut masih dijumpai adanya beberapa isu-isu strategi yang menjadi hambatan dan tantangan yaitu :

1. Bidang Tata Pemerintahan

- a. Belum tertibnya administrasi kependudukan di Kelurahan Margadana;
- b. Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- c. Kurangnya kesadaran generasi muda untuk berperan aktif dalam kepengurusan kelembagaan masyarakat;
- d. Kurangnya sarana dan prasarana bidang pemerintahan di Kelurahan Margadana.

2. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Belum adanya Pos Kamling di tiap RT yang ada di Kelurahan Margadana;
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan Siskamling;
- c. Kurangnya pemahaman tentang hukum dan peraturan pemerintah daerah di bidang keamanan dan ketertiban;
- d. Belum terpenuhinya jumlah satuan Linmas;
- e. Belum terpenuhinya seragam hansip dan linmas.

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Kurangnya infrastruktur yang memadai seperti paving dan saluran air/drainase;
- b. Tingginya angka kemiskinan, berdasarkan data PPLS 2013 masih terdapat 1.182 KK miskin.
- c. Kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang pentingnya Pola Hidup Bersih dan Sehat;
- d. Kurangnya pengetahuan generasi muda tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA dan Obat-obatan terlarang;
- e. Kurangnya sarana dan prasarana untuk kegiatan PKK;
- f. Belum optimalnya kepedulian masyarakat untuk menjaga lingkungan yang sehat;
- g. Kurangnya pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan dan ketrampilan.
- h. Kurangnya sarana dan prasarana di bidang pembangunan sebagai fasilitas pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan;

- i. Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat untuk berswadaya gotong royong;

B. Kondisi yang di inginkan

Untuk mewujudkan apa yang telah ditetapkan dalam program kerja dan kegiatan Kelurahan Margadana Kecamatan Kota Tegal maka diharapkan dapat mampu mewujudkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bidang Tata Pemerintahan

- a. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan di tingkat RT dan Kelurahan;
- b. Tumbuhnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya membayar pajak/PBB
- c. Terciptanya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan RT, RW, lembaga masyarakat dan generasi muda untuk berperan aktif dalam kelembagaan masyarakat dan pembangunan;
- d. Terpenuhinya sarana dan prasarana bidang pemerintahan di Kelurahan Margadana .

2. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, tentram, nyaman, dan tertib;
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan lingkungan yang didukung dengan melaksanakan Siskamling;
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat agar patuh terhadap hukum dan melaksanakan Peraturan Daerah di Bidang Keamanan dan Ketertiban;
- d. Tersedianya data administrasi Satuan Linmas dan meningkatnya ketrampilan bagi anggota linmas/hansip.
- e. Tersedianya pakaian seragam linmas/hansip yang lengkap.

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Bertambahnya infrastruktur (jalan dan saluran air) yang memadai.
- b. Bertambahnya pengetahuan tentang pentingnya Pola Hidup Bersih dan Sehat;
- c. Tidak terjadinya penyalahgunaan NAPZA dan Obat-obatan terlarang;
- d. Tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan PKK Kelurahan Margadana;
- e. Terciptaya pola hidup sehat dan menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat;
- f. Berkurangnya warga yang Buta Hufuf dan meningkatnya ketrampilan bagi masyarakat.
- g. Terwujudnya kantor kelurahan sebagai tempat pelayanan yang nyaman;

- h. Terciptanya lingkungan kelurahan dan pemukiman penduduk yang bersih, indah, dan bebas banjir;
- i. Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di lingkungannya.

BAB IV

VISI , MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Visi

Untuk mencapai sasaran pembangunan, penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat pada akhir tahun 2019, perlu disepakati rencana pembangunan dari hasil penyaringan aspirasi masyarakat yang ditetapkan dalam visi yang ingin dicapai yaitu : ***”TERWUJUDNYA KELURAHAN MARGADANA SEJAHTERA YANG DIDUKUNG OLEH INFRASTRUKTUR MEMADAI, MASYARAKAT YANG PARTISIPATIF, DAN PELAYANAN PRIMA.”***

Visi tersebut ditetapkan sesuai Visi Kota Tegal yaitu ” ***TERWUJUDNYA KOTA TEGAL YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT BERBASIS PELAYANAN PRIMA.***”

B. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur kelurahan yang memadai.
2. Meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme aparatur.
3. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan akurat berasaskan profesionalisme dan kenyamanan.
4. Meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kelurahan.

C. Tujuan dan Sasaran

Menurut Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi untuk mewujudkan visi Kelurahan 2014-2019 adalah sebagai berikut :

1. Misi “Meningkatkan pembangunan infrastruktur kelurahan yang memadai”

Tujuan :

- a. Meningkatkan jumlah jalan/gang yang memadai.
- b. Meningkatkan jumlah saluran air/drainase yang memadai.
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

- d. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor kelurahan yang memadai untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat.
- e. Meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat akan pentingnya Pola Hidup Bersih dan Sehat.

Sasaran :

- a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana jalan/gang.
 - b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas saluran air/drainase.
 - c. Meningkatnya sarana dan prasarana kantor kelurahan.
 - d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan kerja bakti.
2. Misi “Meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme aparatur”

Tujuan :

- a. Meningkatkan kompetensi aparatur.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
- d. Meningkatkan pengelolaan arsip-arsip daerah.

Sasaran

- a. Meningkatnya kemampuan pegawai dalam pelayanan
 - b. Meningkatnya kinerja aparatur.
 - c. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.
 - d. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
3. Misi “Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, dan akurat berdasarkan profesionalisme aparatur”

Tujuan :

- a. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran PBB.
- c. Meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam pelayanan.

Sasaran

- a. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan.
 - b. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran PBB.
 - c. Meningkatnya kenyamanan masyarakat dalam pelayanan.
4. Misi “Meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kelurahan”

Tujuan :

- a. Menciptakan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan RT, RW, lembaga masyarakat dan generasi muda untuk berperan aktif dalam kelembagaan masyarakat dan pembangunan.
- b. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat yang responsif gender, pembangunan daerah, dan perlindungan perempuan dan anak.
- d. Meningkatkan pembinaan generasi muda dan olahraga.
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil sejahtera.

Sasaran :

- a. Intensifnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan.
- b. Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat yang responsif gender.
- c. Meningkatnya peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
- d. Meningkatnya perlindungan anak dan perempuan.
- e. Meningkatnya prestasi generasi muda dan olahraga.
- f. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melakukan siskamling.
- g. Meningkatnya jumlah Pos Kamling.
- h. Meningkatnya jumlah Satuan Linmas.
- i. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil sejahtera.

D. Strategi

Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya akan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Untuk mencapai Visi Kelurahan 2014 – 2019 yang akan dilaksanakan maka dirumuskan strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan/gang melalui pembangunan dan pemeliharaan secara berkala.

2. Meningkatkan kualitas sarana prasarana saluran air melalui pemeliharaan secara berkala, dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan saluran air.
3. Meningkatkan pelayanan publik melalui pengadaan sarana dan prasarana kantor serta pemeliharaan gedung kantor.
4. Meningkatkan pelaksanaan kerja bakti di lingkungan masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas aparatur.
6. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan.
7. Mewujudkan kualitas proses perencanaan pembangunan.
8. Mewujudkan pelayanan prima.
9. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui pemanfaatan sistem informasi manajemen.
10. Meningkatkan rasa aman masyarakat melalui pembinaan dan pelibatan partisipasi masyarakat.
11. Meningkatkan keberdayaan kelembagaan masyarakat melalui pembinaan dan peningkatan kapasitas lembaga masyarakat.
12. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui keterlibatan dalam Musrenbang, swadaya pembangunan kelurahan, monitoring, dan evaluasi dalam pembangunan.
13. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam menata administrasi kependudukan dan pembangunan;
14. Mengoptimalkan peran serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan generasi muda untuk berperan dalam kelembagaan serta menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk ikut berperan serta dalam pembangunan;
15. Meningkatkan SDM anggota Satuan Linmas dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah Kelurahan Margadana ;
16. Mengoptimalkan dan meningkatkan SDM bagi Kader di RT dan RW dalam menciptakan pola hidup sehat.

E. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Dengan rumusan arah kebijakan diharapkan dapat merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Untuk mencapai Visi

Kelurahan 2014 – 2019 yang akan dilaksanakan maka dirumuskan kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi pavingisasi jalan/gang terutama jalan/gang kondisi masih tanah.
2. Peningkatan fungsi sarana dan prasarana saluran air.
3. Peningkatan kualitas gedung kantor sebagai pendukung pelayanan prima.
4. Peningkatan sarana dan prasarana kantor untuk menunjang pelayanan prima.
5. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan khususnya Linmas.
6. Peningkatan keberdayaan lembaga masyarakat.
7. Menguatkan pengelola lembaga masyarakat terutama pengurus RT, RW, LPMK, dan organisasi masyarakat yang lain sebagai mitra kelurahan.
8. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
9. Peningkatan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan.
10. Peningkatan peran serta kepemudaan dalam pembangunan melalui peningkatan kualitas organisasi kepemudaan yang ada di kelurahan.

BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

A. Program dan Kegiatan

Program adalah rangkaian yang tersusun secara sistematis berdasarkan isu-isu sesuai tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kelurahan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Program-program yang akan dilaksanakan Kelurahan Margadana adalah sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Perogram pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
4. Program perencanaan pembangunan daerah
5. Program Akselerasi Peningkatan Infrastruktur Kelurahan (APIK)

Selanjutnya program tersebut dijabarkan dalam beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
 - 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - 2) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - 3) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - 4) Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor
 - 5) Penyediaan alat tulis kantor
 - 6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - 7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - 8) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - 9) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - 10) Penyediaan makanan dan minuman
 - 11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 - 1) Pengadaan peralatan gedung kantor
 - 2) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - 3) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - 4) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - 5) Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

3. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
 - 1) Peningkatan kapasitas pengurus RT/RW
 - 2) Pengembangan gerakan PKK di Kelurahan
 - 3) Pembinaan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan
4. Program perencanaan pembangunan daerah
 - 1) Penyelenggaraan musrenbang RKPD
 - 2) Penyusunan Renstra SKPD
5. Program Akselerasi Peningkatan Infrastruktur Kelurahan (APIK)
 - 1) Pembangunan/rehabilitasi jalan dan jembatan
 - 2) Pembangunan/rehabilitasi saluran drainase

Rencana Prgram, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5	
			Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)
1.20.1.20.36.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
1.20.1.20.36.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Output : Terbayarnya rekening listrik dan telepon Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	12 bln	6.600	12 bln	7.260	12 bln	7.260	12 bln	7.260	12 bln	7.260
1.20.1.20.36.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Otput : Terbayarnya SW Jasa Raharja / PKB Otcome : Legestrasi STNK/Pergantian STNK	5 unit	700	5 unit	700	5 unit	700	5 unit	700	5 unit	700

1.20.1.20.36.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Output : Tersedianya honor Pengelola Keuangan dan Honorer (Jaga Malam dan Linmas) Outcome : Meningkatnya tertib administrasi pengelola keuangan	12 bln	45.964	12 bln	45.964	12 bln	45.964	12 bln	45.964	12 bln	45.964
1.20.1.20.36.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Output : Terbayarnya honor kebersihan kantor Outcome : Meningkatnya kebersihan kantor	12 bln	3.600	12 bln	4.800	12 bln	4.800	12 bln	4.800	12 bln	4.800
1.20.1.20.36.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Output : Tersedianya alat tulis kantor Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	12 bln	7.293	12 bln	8.100	12 bln	8.100	12 bln	8.910	12 bln	8.910
1.20.1.20.36.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Output : Tersedianya blanko dan fotocopy Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	12 bln	4.768	12 bln	5.245	12 bln	5.245	12 bln	5.770	12 bln	5.770
1.20.1.20.36.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi	Output : Tersedianya alat	12 bln	1.275	12 bln	1.500	12 bln	1.500	12 bln	1.750	12 bln	1.750

	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	listrik Outcome : Meningkatnya penerangan dan keamanan kantor										
1.20.1.20.36.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Output : Tersedianya alat kebersihan dan alat pembersih Outcome : Meningkatnya kebersihan kantor	12 bln	1.202	12 bln	1.500	12 bln	1.500	12 bln	1.750	12 bln	1.750
1.20.1.20.36.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Output : Tersedianya bahan bacaan/media cetak Outcome : Mengikuti perkembangan informasi dan penambahan wawasan	12 bln	2.000	12 bln	2.100	12 bln	2.100	12 bln	2.300	12 bln	2.300
1.20.1.20.36.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Output : Tersedianya makan dan minum rapat Outcome : Meningkatnya kelancaran rapat	12 bln	22.776	12 bln	25.100	12 bln	25.100	12 bln	27.610	12 bln	27.610
1.20.1.20.36.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Output : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan instansi lain Outcome : Meningkatnya	12 bln	5.600	12 bln	6.200	12 bln	6.200	12 bln	7.000	12 bln	7.000

		wawasan di bidang pemerintahan dan pembangunan										
1.20.1.20.36.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
1.20.1.20.36.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Output : Tersedianya peralatan gedung kantor Outcome :Meingkatnya kinerja aparatur	12 bln	10.148	12 bln	25.000	12 bln	25.000	12 bln	25.000	12 bln	25.000
1.20.1.20.36.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Output : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Outcome : Terpeliharanya gedung kantor	12 bln	10.000	12 bln	10.000	12 bln	10.000	12 bln	10.000	12 bln	10.000
1.20.1.20.36.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas roda dua Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	12 bln	4.320	12 bln	5.000	12 bln	5.000	12 bln	5.500	5500	4.320
1.20.1.20.36.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Output : Terpeliharanya komputer/mesin tik	12 bln	2.895	12 bln	3.500	12 bln	3.500	12 bln	4.000	12 bln	4.000

[illegible]

1.20.1.20.36.31.01	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	Output : Terlaksananya pembangunan pavingisasi jalan Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	900 m2	93.945	1170 m2	134.341	1005 m2	126.935	875 m2	121.567	712,5 m2	108.889
1.20.1.20.36.31.02	Pembangunan / Rehabilitasi Saluran Drainase	Output : Terlaksananya pembangunan saluran air/drainase Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	500 m	205.740	500 m	226.314	500 m	248.945	500 m	273.840	500 m	301.224
1.20.1.20.36.20	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan											
1.20.1.20.36.20.01	Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW	Output : Tersedianya honor operasional RT/RW Outcome : Meningkatnya kapasitas kelembagaan RT/RW	12 bln	151.410	12 bln	151.410	12 bln	151.410	12 bln	151.410	12 bln	151.410
1.20.1.20.36.20.02	Pengembangan Gerakan PKK Kelurahan	Output : Terlaksananya pemberdayaan PKK Kelurahan	12 bln	20.961	12 bln	20.961	12 bln	20.961	12 bln	20.961	12 bln	20.961

		Outcome : Meningkatnya kapasitas kelembagaan PKK Kelurahan										
1.20.1.20.36.20.05	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	Output : Terlaksananya pembinaan LPMK, Wartekkel, dan Karang Taruna Outcome : Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat lainnya	12 bln	8.000	12 bln	12.000	12 bln	12.000	12 bln	12.000	12 bln	12.000

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja pembangunan daerah akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan pembangunan daerah. Penetapan indikator kinerja digunakan untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Indikator kinerja dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi pembangunan yang diharapkan di masa mendatang. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pembangunan Daerah Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal Tahun 2014-2019. Adapun penetapan indikator kinerja daerah Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal adalah sebagai berikut :

No .	Indikator Kinerja	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Tiap Tahun						Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5		
1.	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100	100		100
2.	Persentase permohonan pelayanan yang tertangani sesuai standar	100	100	100	100	100	100		100
3.	Persentase sarpras yang terpelihara dengan baik	100	100	100	100	100	100		100
4.	Tersusunnya dokumen Musrenbang Kelurahan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok		1 dok
5.	Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok		1 dok
6.	Tersusunnya dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD	1 dok	-	-	-	-	1 dok		1 dok
7.	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana	0	20	40	60	80	100		100
8.	Persentase jalan	50	55	60	65	70	75		75

	lingkungan dalam kondisi baik								
9.	Persentase saluran/drainase dalam kondisi baik	40	45	50	55	60	65		65
10.	Persentase posyandu aktif	100	100	100	100	100	100		100
11.	Persentase posbindu aktif	100	100	100	100	100	100		100
12.	Persentase pengurus RT RW beradministrasi baik	50	60	70	80	90	100		100

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tegal yang akan dilakukan oleh SKPD selama 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Kelurahan Margadana 2014 – 2019 diharapkan dapat berkontribusi untuk pencapaian visi misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Renstra ini nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kelurahan Margadana untuk tiap - tiap tahun.

Keberhasilan dari Renstra ini tentunya sangat terkait erat dengan dukungan dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) yang ada. Besar harapan kami semoga Renstra dapat berjalan dengan baik sehingga dapat membawa Kelurahan Margadana lebih maju, lebih sejahtera, dan dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakatnya.

Tegal, September 2014

Lurah Margadana



DODY ARSANTO, SH

NIP. 19660908 198903 1 013